



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 November 2019

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2019**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

Mahkamah Agung pada tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;



5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2019, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2019, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Hatta Ali
MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2019

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara dan Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 3-5 November 2019 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA

1. Praperadilan terhadap Penyegehan oleh Pejabat Bea dan Cukai
Penyegehan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas administratifnya bukan merupakan objek praperadilan.
2. Penuntutan Penuntut Umum Dinyatakan Tidak Dapat Diterima
Dalam hal perkara pidana telah kedaluwarsa atau terdapat keadaan *ne bis in idem*, maka putusan Hakim berbunyi “penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

I. PERDATA UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.

II. PERDATA KHUSUS

1. Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial dengan Kepailitan

Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran *aanmaning* yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Persaingan Usaha.

Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU maka Rumusan Hasil Rapat Kamar Perdata Khusus tanggal 19 sampai dengan 21 April 2012 Angka 2, 4, 6, 7, 11, 14, 15, 17 dan 18 dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dinyatakan tidak berlaku sepanjang rumusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019.

3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

- a. Pelanggaran hak siar berbasis teknologi dan informasi dalam perkara hak cipta/hak terkait

- 1) Pihak yang menyiarkan program siaran untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di wilayah komersial tanpa izin pemegang hak adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk didalamnya tindakan menyiarkan secara langsung pertunjukan dan pertandingan di lingkungan hotel tanpa izin dari pemegang hak kekayaan intelektual.
 - 2) Besaran ganti rugi diputuskan oleh hakim berdasarkan perincian kerugian dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh oleh pelanggar dan kerugian pemegang hak kekayaan intelektual.
- b. Pemusnahan/penghancuran terhadap barang-barang hasil pelanggaran di bidang kekayaan intelektual
Pemusnahan/penghancuran barang-barang hasil pelanggaran di bidang kekayaan intelektual dapat dikabulkan apabila diminta dalam petitum gugatan dan dalam amar putusan disebutkan pemusnahan/penghancuran barang-barang tersebut.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Keluarga

- a. Nafkah lampau (nafkah *madliyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.
- b. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi

perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

- c. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.
- d. Permohonan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*) tidak dapat digabungkan dengan permohonan *itsbat* nikah Pewaris.
- e. Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- f. Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah *zaujiyah*, harta bersama dan waris.

2. Ekonomi Syariah

- a. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara *litigasi* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kompetensi absolut/kewenangan mutlak Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian secara *non litigasi* dilakukan sesuai dengan akad.
- b. Gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah *margin/nisbah* sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan.

3. Jinayat

Tindak pidana (*Jarimah*) yang didakwakan berdasarkan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Tentang Penerapan unsur "dalam dinas" pada Pasal 131 ayat (1) KUHPM
Penerapan unsur "dalam dinas" pada rumusan Pasal 131 ayat (1) KUHPM tidak dibatasi oleh jam dinas kantor, karena hal tersebut berkenaan dengan pelaksanaan tugas/perintah dari Komandan satuan yang berwenang.
2. Tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Militer Atasan atas Perbuatan Bawahannya

Militer Atasan yang tidak berupaya untuk menghentikan/tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangan yang ada padanya atas kejahatan yang disaksikannya atau patut diduga akan dilakukan militer bawahannya, bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh militer bawahannya tersebut.

3. Tentang Permohonan Kasasi terhadap Putusan Tingkat Banding atas Perlawanan Putusan Sela
Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding atas perlawanan Putusan Sela tidak dapat diajukan permohonan kasasi.
4. Tentang Keadaan-keadaan yang dapat menyimpangi Penjatuhan Pidana Minimum dalam Pasal 76 E *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Penjatuhan sanksi adat terhadap Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul, dapat dijadikan pertimbangan untuk menyimpangi pidana penjara minimum yang diatur dalam Pasal 76 E *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa Perangkat Desa.
 - a. Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) *jo.* Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- b. Dalam sengketa Tata Usaha Negara berupa keputusan tentang pengangkatan dan/atau pemberhentian perangkat desa, yang harus didudukkan sebagai Tergugat adalah Kepala Desa, bukan Bupati.
 - c. Sengketa tentang pengangkatan dan/atau pemberhentian perangkat desa, termasuk jenis sengketa yang terkena pembatasan Kasasi berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. a. Revisi Terhadap Hasil Pleno Kamar Tahun 2012 Angka 9 tentang Amar Putusan dan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2016 angka 5 tentang Amar Putusan.
- Dalam hal Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau gugatan lewat waktu, maka amar putusan adalah “Gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”
- b. Revisi Terhadap Hasil Pleno Kamar Tahun 2017 angka 3 tentang Upaya Administrasi
 - 1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif.

Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - 2) Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:

- a) Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif.
 - b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili.
- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:
- a) Tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
 - b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

- c) Perkara-perkara yang berkaitan dengan:
 - c.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 - c.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - c.3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 21 dan Pasal 53harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

- 3. Dalam mengadili sengketa tindakan pemerintahan/perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)] jumlah tuntutan maksimal ganti rugi tidak dibatasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat diterapkan terhadap sengketa tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan karena secara limitatif Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 hanya berlaku bagi sengketa terhadap keputusan tertulis dari badan dan/atau pejabat pemerintahan (Keputusan Tata Usaha Negara).

- b. Jumlah tuntutan ganti rugi adalah didasarkan kepada kerugian nyata/riil yang dialami oleh Penggugat, yang harus dirumuskan secara terperinci dan jelas dalam *posita* gugatan serta jumlah dan bentuknya dimuat dalam *petitum*.
 - c. Besaran ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung pada fakta persidangan dan kearifan hakim dalam memutus suatu sengketa.
4. Pembatasan Kewenangan Majelis Peninjauan Kembali dalam Menilai Putusan Kasasi.
- Alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata:
- a. Dapat dijadikan dasar oleh Majelis Peninjauan Kembali apabila dalam suatu putusan Kasasi secara inderawi/nyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan.
 - b. Alasan Peninjauan Kembali tersebut di atas tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan kasasi, apabila yang terjadi Majelis Peninjauan Kembali hanya mempunyai pandangan atau pemahaman yang berbeda terhadap suatu norma hukum/perundang-undangan, karena apabila ini dilakukan Majelis Peninjauan Kembali sudah menilai ataupun mengadili pendapat hukum atau interpretasi hukum Majelis Kasasi yang oleh prinsip universal dilindungi dan berada dalam ruang independensi (*Independence of Judiciary*).
 - c. Persoalan hukum suatu perkara sebenarnya sudah selesai/*inkracht* pada tingkat Kasasi, sehingga Majelis Peninjauan Kembali hanya bisa membatalkan putusan Kasasi apabila di tingkat Peninjauan Kembali terjadi

perubahan fakta persidangan yang menjadi dasar pilihan hukum untuk mengadili suatu perkara.

5. Permohonan Peninjauan Kembali II dalam perkara pajak.
 - a. Permohonan Peninjauan Kembali II dalam perkara pajak, seperti halnya dalam perkara yang lain tidak dapat dibenarkan. Permohonan Peninjauan Kembali II dengan jelas dilarang dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan “Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak”.
 - b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah putusan pidana perpajakan.

Upaya penegakan hukum di luar pengadilan ataupun upaya-upaya litigasi penegakan hukum perpajakan dalam rangka menyelesaikan suatu sengketa perpajakan termasuk dalam lingkungan peradilan administrasi ataupun pengadilan pajak seharusnya dilakukan sebelum dilakukannya tindakan-tindakan hukum pidana perpajakan (*primum remedium*).

Apabila suatu permasalahan perpajakan telah diadili dan diputus oleh suatu putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak dibenarkan lagi melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum lain baik di luar ataupun di depan pengadilan karena putusan hakim pidana dalam tindak pidana perpajakan adalah mengakhiri suatu upaya penegakan hukum (*litis finiri oportet*), dan asas yang berlaku adalah asas *ultimum remedium*.

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

1. KEUANGAN

- a. Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019

Mahkamah Agung dan seluruh satuan kerja (satker) belum dapat melaksanakan sepenuhnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat disebabkan faktor anggaran, kesiapan sosialisasi dan pelatihan dasar PIPK.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan menerbitkan kebijakan untuk melakukan sosialisasi dan membentuk Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Eselon I, Tim Penilai Koordinator Wilayah, dan Tim Penilai Satuan Kerja. Hasil penilaian Tim Penilai tersebut akan disampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk direviu.

- b. Ketentuan Administrasi Pengelolaan Hibah.

Masih banyak satuan kerja yang tidak mematuhi ketentuan hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah *jo.* Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung *jo.* Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 167/SEK/SK/IX/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa dari Dalam Negeri di lingkungan Mahkamah Agung.

Norma/Kebijakan:

Sekretaris Mahkamah Agung akan menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh satuan kerja untuk mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah *jo.* Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung *jo.* Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 167/SEK/SK/IX/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa dari Dalam Negeri di lingkungan Mahkamah Agung. Pemberian hibah kepada Mahkamah Agung tidak boleh ada kewajiban timbal balik dari penerima hibah kepada pemberi hibah dan tidak boleh digantungkan kepada syarat tertentu dalam perjanjian kerjasama.

c. Penyesuaian Tunjangan Kinerja.

Dalam rangka penyesuaian tunjangan kinerja, Mahkamah Agung telah mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja dari 70 persen ke 80 persen ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 21 Maret 2019 dan sudah sampai ke meja Presiden namun karena banyaknya kementerian/lembaga lain yang mengajukan penyesuaian tunjangan kinerja maka Presiden memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk meninjau kembali semua usulan tersebut termasuk usulan Mahkamah Agung dengan menyesuaikan kemampuan keuangan negara.

Norma/Kebijakan:

Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Keuangan agar segera ditetapkan persetujuan penyesuaian tunjangan kinerja tersebut untuk diajukan kembali kepada Presiden.

- d. Penyerapan Anggaran Bantuan Sewa Rumah Dinas belum Optimal

Anggaran bantuan sewa rumah dinas tahun 2019 belum optimal penyerapannya dikarenakan masuk ke dalam kelompok akun 52 (belanja barang). Disamping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung menyebutkan “rumah negara”, bukan tunjangan perumahan yang dapat menambah penghasilan hakim sehingga dalam penyerapan anggaran membutuhkan persyaratan tertentu sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Norma/Kebijakan:

Melakukan kajian agar bantuan sewa rumah dinas hakim dipindahkan dari kelompok akun 52 (belanja barang) ke kelompok akun 51 (belanja pegawai) dan frasa “rumah negara” dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung diubah menjadi frasa “tunjangan perumahan”.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia dan peningkatan kompetensinya

Beban kerja tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia dan adanya sumber daya manusia yang bekerja tidak sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.

Norma/Kebijakan:

Melakukan rekrutmen dan menempatkan pegawai berdasarkan analisis beban kerja (jumlah, jenis dan kompetensinya) dan melakukan uji kompetensi melalui asesmen.

b. Jabatan Fungsional di Mahkamah Agung

Terdapat 9 (sembilan) jabatan fungsional yang belum mendapatkan tunjangan kinerja dan 4 (empat) jabatan fungsional yang besaran tunjangan kinerjanya di bawah besaran tunjangan kinerja jabatan pelaksana.

Norma/Kebijakan:

Perlu menyusun regulasi jabatan fungsional pada Mahkamah Agung dan menyetarakan jabatan fungsional sesuai dengan jenjangnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

3. SARANA DAN PRASARANA

a. Standardisasi tata ruang, sarana dan prasarana gedung Mahkamah Agung, gedung Pusdiklat, dan prototipe gedung pengadilan

Sarana dan prasarana gedung Mahkamah Agung dan gedung pengadilan belum memenuhi kebutuhan peradilan berbasis elektronik. Selain itu, gedung Pusdiklat belum

mengakomodir kebutuhan proses pembelajaran berstandar internasional dalam mendukung sistem peradilan elektronik.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan melakukan perubahan regulasi yang mengatur tentang standardisasi tata ruang, sarana dan prasarana gedung kantor Mahkamah Agung, prototipe gedung kantor pengadilan sesuai dengan kebutuhan saat ini yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), *e-Court*, *e-Litigasi*, dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta sarana dan prasarana gedung Pusdiklat dengan kelas berstandar internasional.

4. ORGANISASI DAN TATA KERJA

- a. Percepatan dan Penyempurnaan Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung
Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung belum mengakomodir kebutuhan tata kelola organisasi Mahkamah Agung.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan melakukan percepatan dan penyempurnaan naskah akademis dengan membentuk kelompok kerja dan melakukan diskusi/pembahasan penajaman kajian restrukturisasi organisasi dengan melibatkan pihak eksternal berdasarkan pada kebutuhan tata kelola dan prinsip-prinsip organisasi modern serta arahan pimpinan. Selain itu, Mahkamah Agung juga akan melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan program restrukturisasi organisasi tersebut.

- b. Regulasi Keprotokolan dan Tata Persuratan masih berbasis manual.

Regulasi keprotokolan dan tata persuratan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 137/KMA/SK/X/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, Prototipe Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi keprotokolan dan tata persuratan yang berlaku.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan menyiapkan beberapa regulasi prioritas, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) atau Sistem Informasi Persuratan Mahkamah Agung (SIPMA) yang mengatur tata persuratan, kehumasan dan dokumentasi, tata kearsipan, regulasi keprotokolan (baik untuk acara internal maupun dalam menghadiri acara eksternal) dan regulasi standar keamanan.

- c. Revisi Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV.

Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengadilan modern berbasis elektronik

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan melakukan revisi Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV secara bertahap dengan prioritas Buku I untuk memenuhi kebutuhan peradilan modern berbasis elektronik.

- d. Integrasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM), Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM serta Manajemen Anti Suap

SAPM, Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, serta Manajemen Anti Suap memiliki *outcome* yang sama sehingga apabila diletakkan masing-masing anggaran pada seluruh kegiatan tersebut (*money follow program*) menjadi bahan pertanyaan dari Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Selain itu, belum semua anggota Tim Penilai tersertifikasi.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan melakukan revisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dalam rangka integrasi SAPM, Reformasi Birokrasi, Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM serta Manajemen Anti Suap. Mahkamah Agung juga akan membentuk tim terpadu lintas Eselon I untuk menyiapkan kebijakan standardisasi dan integrasi SAPM, Reformasi Birokrasi, Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM serta Manajemen Anti Suap yang berlaku untuk semua lingkungan peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga akan membentuk tim asesor terpadu lintas Eselon I

untuk pembinaan dan Tim Penilai Internal (TPI) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

- e. Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding di beberapa provinsi baru.

Belum terbentuknya Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di beberapa provinsi, yaitu Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sehingga beban pembinaan dan pengawasan masih menjadi tanggung jawab Pengadilan Tingkat Banding yang ada sekarang.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka percepatan pembentukan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di beberapa provinsi, yaitu Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.

- f. Peningkatan Kepercayaan Publik kepada Mahkamah Agung Berdasarkan data dan survei, informasi tentang kebijakan, capaian kinerja dan keberhasilan Mahkamah Agung kepada publik masih minim. Selain itu, program Mahkamah Agung yang disampaikan dan disosialisasikan masih belum dapat dipahami sepenuhnya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Norma/Kebijakan:

Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung akan membentuk Tim Siber (*Cyber Team*) untuk melakukan sosialisasi secara proaktif melalui berbagai media sosial dan jejaring kerja terkait kebijakan, capaian kinerja dan keberhasilan Mahkamah Agung.

Selain itu, dibutuhkan dukungan anggaran untuk program “MARI Mendengar” yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik.

Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dalam penyusunan program dilakukan dengan matang serta didukung dengan data yang akurat sehingga dapat terlaksana dengan baik.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA


MUHAMMAD HATTA ALI